

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam beberapa bulan terakhir ini, Indonesia diserang oleh pandemi Covid 19, yang merupakan jenis penyakit baru yang disebabkan oleh virus dari golongan coronavirus, yaitu SARS-CoV-2 yang juga sering disebut virus Corona, yang mana penyebaran wabah pandemi Covid-19 berdampak pada aspek sosial, ekonomi, hingga penegakan hukum. Hal ini disebabkan oleh berbagai aktivitas masyarakat yang dibatasi melalui terbitnya PP No. 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19. Pemerintah mulai melarang kegiatan belajar mengajar di sekolah, beribadah di tempat ibadah, membatasi transportasi, hingga larangan aktivitas di tempat kerja.

Dengan dalih memutus rantai penyebaran Covid-19, Pemerintah meminta agar seluruh lapisan masyarakat disiplin dan taat aturan penerapan PSBB agar mata rantai penyebaran pandemi Covid-19 segera terputus termasuk percepatan penanganan dampak penyebaran virus Corona ini. Sebaliknya, bila masyarakat tak disiplin melaksanakan PSBB, aparat keamanan didorong agar melakukan tindakan hukum tegas. Penegak hukum dalam hal ini POLRI perlu mengevaluasi kebijakan PSBB karena angka pasien positif terinfeksi Covid-19 cukup tinggi. Salah satu sebabnya, kebijakan PSBB tidak diimbangi dengan sosialisasi masif agar masyarakat memiliki kesadaran menjaga jarak (*social distancing*) meskipun berada di lingkungan tempat tinggalnya.¹

Transportasi merupakan salah satu hal yang sangat penting bagi individu dan masyarakat pada era sekarang. Transportasi seakan sebagai bagian dari kehidupan karena manusia mempunyai sifat bergerak atau mobilitas sebagai makhluk social. Dari senilah pentingnya aturan Undang-undang Lalu Lintas merupakan suatu hal mutlak untuk diberlakukan di setiap negara. Agar ditaatinya aturan hukum yang berlaku, hal ini sesuai dengan

¹ <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5ec7411c5efdc/potret-penegakan-hukum-kala-pandemi-covid-19?page=all> diakses 23 November 2020 Pukul. 08.50 wib

apa yang telah dinyatakan oleh seorang ahli Satjipto Rahardjo. Menurut Satjipto Rahardjo penegakan hukum yakni suatu usaha dapat mewujudkan usaha-usaha, konsep-konsep menjadi kenyataan. Penegakan hukum juga merupakan salah satu proses untuk mewujudkan ditaatinya aturan hukum yang telah ada di negara kita. Di dalam sebuah proses penegakan hukum tersebut menjangkau pula kepada aturan-aturan hukum yang dibuat ke dalam peraturan perundang-undangan. Penegakan hukum sendiri tidak dapat terlepas dari peran serta masyarakat sebagai peserta kegiatan berlalu lintas dan angkutan jalan.²

Sepeda Motor merupakan suatu alat transportasi yang memudahkan semua kegiatan, dengan berbagai jenis sepeda motor mudah didapatkan, dengan banyaknya sepeda motor yang mempunyai harga murah atau bahkan dikreditkan dengan harga terjangkau. Kecelakaan lalu lintas pun bisa terjadi pada semua jenis kendaraan apapun, berita tentang kecelakaan akibat pengabaian lalu lintas hampir tidak pernah absen dari pemberitaan media-media di Indonesia. Walaupun pelanggaran lalu lintas merupakan tindak pidana ringan namun pelanggaran ini banyak merenggut nyawa dan menciptakan rasa tidak nyaman bagi masyarakat. Salah satu permasalahan di jalan raya yang selalu kita hadapi adalah masalah lalu lintas. Pelanggaran lalu lintas seperti tidak memakai helm, menerobos lampu merah, bonceng tiga, dan tidak memiliki SIM dan STNK. Pelanggaran seperti itu dianggap sudah menjadi kebiasaan bagi masyarakat pengguna jalan, sehingga tiap kali dilakukan operasi tertib lalu lintas di jalan raya oleh pihak yang berwenang, maka tidak sedikit yang terjaring kasus pelanggaran lalu lintas dan tidak jarang pula pelanggaran tersebut menimbulkan kecelakaan lalu lintas.

Aturan mengenai lalu lintas adalah pegangan dan pedoman semua masyarakat dalam bertindak agar terwujud keamanan dalam berkendara, oleh karena itu ada pengaturan, mengenai ini agar tercipta kesejahteraan umum yang dituangkan dalam UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang diikuti sanksi pidana bagi pelanggarnya. Lalu lintas dan angkutan jalan sebagai bagian dari sistem transportasi nasional harus

² Satjipto Rahardjo, 1983. Masalah Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologi, Jakarta, Rajawali press, hlm. 24

dikembangkan sebagai potensi dan peranannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban serta kelancaran berlalu lintas dalam mendukung pembangunan ekonomi dan perkembangan wilayah. Polisi lalu lintas mempunyai peranan yang amat penting sebagai penegak hukum sebagaimana dilihat dalam UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 13 mengenai tugas dan wewenang polisi yakni :³

1. Memelihara ketertiban dan keamanan masyarakat.
2. Menegakkan hukum, dan
3. Memberikan sebuah perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Pada dasarnya polisi lalu lintas bertugas mengawasi, membantu, menjaga agar sistem transportasi berjalan dengan lancar dan efisien. Peran polisi dalam mengawasi, membantu dan menjaga agar ditaatinya aturan hukum yang berlaku, hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Satjipto Rahardjo. Menurut Satjipto Rahardjo penegakan hukum yakni suatu usaha untuk mewujudkan usaha-usaha dan konsep-konsep menjadi kenyataan. Penegakan hukum juga merupakan suatu proses untuk mewujudkan ditaatinya aturan hukum yang telah ada. Di dalam proses penegakan hukum tersebut menjangkau pula kepada aturan-aturan hukum yang dibuat ke dalam peraturan perundang-undangan. Penegakan hukum sendiri tidak dapat terlepas dari peran serta masyarakat sebagai peserta kegiatan berlalu lintas dan angkutan jalan.

Enam bulan sejak 13 April hingga 10 November 2020 penerapan PSBB terdapat 234 pelanggaran ojek online (Ojol) membawa penumpang. Sementara pengendara kendaraan tak menggunakan masker sebanyak 340 pelanggaran. Pengendara dengan suhu tubuh tak normal sebanyak 56 pelanggaran. Begitu pula tidak menggunakan sarung tangan bagi pengendara sebanyak 121 pelanggaran.⁴

Upaya pencegahan dan pemutusan rantai penyebaran COVID-19 di Kota Metro membutuhkan kedisiplinan pada banyak aspek, terutama kehidupan sosial masyarakat. Dalam situasi pandemi, diperlukan disiplin yang sangat ketat terhadap kehidupan sosial masyarakat dalam bentuk

³ Rian Suheri Akbar, 2012, Peran POLRI, Kediri, hlm. 2

⁴ Wawancara dengan Zulkifli, anggota Polres Metro pada 1 November 2020

physical distancing. Metode ini dianggap sebagai upaya yang paling efektif untuk mencegah dan mengurangi angka penyebaran virus ini.

Berdasarkan hal tersebut, maka sangat diperlukan adanya peran kepolisian dalam menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat. Dalam menagatasi pelanggaran lalu lintas pihak kepolisian harus selalu siap berada ditengah-tengah masyarakat. Pelayanan yang diberikan polisi kepada masyarakat tidak akan berjalan baik tanpa adanya kerjasama antar berbagai pihak, terutama pihak yang bersangkutan. Kepolisian sebagai penegak hukum harus memberikan pendidikan kepada anak-anak usia sekolah melalui program-program yang dilaksanakan ke sekolah-sekolah. Program-program ini berupa pengenalan rambu-rambu lalu lintas, pendidikan tertib lalu lintas, sampai himbauan untuk tidak mengendarai kendaraan bermotor sebelum mencapai umur yang ditetapkan oleh hukum yang berlaku.

Dari uraian latarbelakang di atas, maka penulis tertarik untuk mengulas skripsi dengan judul “ **PERAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN PELANGGARAN KENDARAAN BERMOTOR PADA MASA PANDEMI COVID 19 DI KOTA METRO**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan latar belakang tersebut diatas maka penulis dapat menarik rumusan masalah adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah peran kepolisian dalam penanggulangan pelanggaran pengendara kendaraan pada masa pandemi covid 19 ?
2. Apa sajakah kendala-kendala yang dihadapi pihak kepolisian dalam penanggulangan pelanggaran pengendara kendaraan pada masa pandemi covid 19 ?

C. Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan rumusan masalah yang ada , maka tujuan yang akan dicapai pada penelitian ini adalah :

1. Untuk menegtahui peran kepolisian dalam penanggulangan pelanggaran pengendara kendaraan pada masa pandemi covid 19
2. Untuk mengetahui peran kepolisian dalam penanggulangan pelanggaran pengendara kendaraan pada masa pandemi covid 19

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis
 - a. Untuk menambah pengetahuan peneliti tentang peran kepolisian dalam penanggulangan pelanggaran pengendara kendaraan dan upaya yang dilakukan pada masa pandemi covid 19
 - b. Untuk penambahan pengetahuan dan kemampuan penulis dalam pembuatan penelitian hukum.
 - c. Untuk menambah referensi mahasiswa fakultas hukum khususnya hukum pidana.
2. Secara Praktis
 - a. Dapat menjadi suatu sumbangan pemikiran serta dapat menambah wawasan pembaca terhadap pemahaman penanggulangan kepolisian terhadap pelanggaran berkendara pada masa covid 19
 - b. Sebagai sarana informasi bagi peneliti lain yang akan membahas permasalahan yang sama.

E. Kerangka Teoritis dan Konseptual

Perumusan kerangka teoritis dan konseptual adalah tahapan yang amat penting, dikarenakan kerangka teoritis dan konseptual merupakan separuh dari keseluruhan aktivitas penelitian itu sendiri.⁵ Adapun kerangka teori dan konseptual akan dijabarkan sebagai berikut :

1. Kerangka Teoritis

Hukum adalah suatu aturan atau norma-norma yang ada dalam masyarakat jika dilanggar maka akan mendapatkan sanksi. Kejahatan merupakan masalah social yang dihadapi masyarakat sejak dahulu. Penanggulanga kejahatan yaitu suatu upaya mencegah dan memberantas kejahatan, baik secara niat maupun kesempatan dari pelaku kejahatan. Ada dua cara yang dapat dilakukan dalam penanggulangan kejahatan, yaitu :

a. Upaya Preventif :

Penanggulanga kejahatan secara preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan pertama kali. Mencegah kejahatan lebih baik daripada mencoba untuk mendidik

⁵Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hlm. 112.

penjahat untuk menjadi lebih baik kembali. Upaya preventif merupakan cara-cara yang cenderung menghentikan kejahatan yang telah dimulai, kejahatan yang sedang berlangsung tetapi belum sepenuhnya sehingga kejahatan dapat dicegah.

b. Upaya Represif :

Upaya represif yakni upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah adanya suatu kejahatan terjadi. Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan dapat merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulanginya lagi dan orang lain juga tidak akan dapat melakukannya mengingat sanksi yang akan ditanggungnya sangat berat.

2. Kerangka Konseptual

Selain adanya kerangka teori seperti yang telah dijabarkan diatas, maka penulis juga menjabarkan kerangka konseptual pada penelitian ini sebagai berikut :

- a. Peran : Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), peran adalah perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat.⁶
- b. Kepolisian : Menurut UU No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 1 (1) kepolisian adalah segala hal-hal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- c. Penanggulangan : Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), menjelaskan bahwasanya Penanggulangan yakni suatu upaya yang dilaksanakan untuk mencegah, menghadapi, atau mengatasi suatu keadaan.⁷
- d. Pelanggaran : Pelanggaran yakni suatu perbuatan seseorang yang melanggar norma-norma atau nilai-nilai yang menjadi aturan di dalam suatu masyarakat. Seseorang dapat dikatakan melakukan pelanggaran apabila melanggar atau tidak mematuhi

⁶<https://kbbi.web.id/peran.html>., diakses pada 27 November 2020, pukul 21.34 WIB

⁷ <https://kbbi.web.id/tanggulang>, diakses pada tanggal 26 November 2020, pukul 22:36 WIB

aturan yang sudah disepakati bersama berupa peraturan perundang-undangan.

- e. Kendaraan Bermotor : Adalah kendaraan beroda dua atau roda empat yang digerakkan oleh sebuah mesin. Letak kedua roda sebaris lurus dan pada kecepatan tinggi sepeda motor tetap stabil disebabkan oleh gaya giroskopik⁸
- f. Pandemi Covid 19 : Peristiwa menyebarnya Penyakit koronavirus 2019 (*coronavirus disease* 2019), singkatan dari COVID-19) di seluruh dunia. Penyakit ini disebabkan oleh koronavirus jenis baru yang diberi nama SARS-CoV-2.⁹

F. Sistematika Penulisan

Tujuan utama memaparkan rangkaian urutan penulisan adalah untuk memudahkan pemahaman terhadap maksud dari penulisan hukum atau disebut dengan skripsi maka sistematika penulisan ini tertuang sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan merupakan bagian yang menuat latar belakang masalah, rumusan masalah, yang dilanjutkan dengan tujuan serta manfaat penelitian. Pada bagian akhir BAB ini dituangkan mengenai kerangka teori dan kerangka konseptual sebagai acuan dalam membahas penelitian serta sistematika penulisan yang bertujuan memberikan penjelasan kepada pembaca mengenai judul yang termuat dalam sampul depan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka merupakan bagian yang menguraikan pengertian-pengertian dari seluruh dasar teori yang digunakan oleh penulis dalam penelitian. pada tinjauan pustaka ini juga tertuang seluruh peraturan perundang-undangan yang juga berperan dalam penulisan hukum ini sebagai acuan dalam mengkaji teori yang ada. Tujuan tinjauan pustaka ini adalah memunculkan teori pendukung terhadap rumusan masalah yang

⁸ https://id.wikipedia.org/wiki/Kendaraan_motor, diakses pada tanggal 27 November 2020, pukul 15:16 WIB

⁹ https://id.wikipedia.org/wiki/Pandemi_COVID-19 diakses pada 27 November 2020 , Pukul 15.34. WIB

dimunculkan oleh penulis sehingga akan dihasilkan jawaban yang menuaskan pada akhir penelitian hukum ini.

BAB III METODE PENELITIAN

Suatu cara atau dikenal dengan metode untuk menyelesaikan rumusan masalah yang telah dituangkan. Metode penelitian ini berfungsi menerangkan segala tahapan penelitian dalam mengungkap fakta dilapangan agar hasil yang dicapai dapat mendekati kebenaran yang ada. Pada BAB ini, dimuat tentang sifat penelitian, sumber dan jenis data, metode pengumpulan data serta analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penulis telah menyelesaikan rangkaian penelitian dan mengujinya dengan teori yang ada. Pada bagian ini, penulis akan menjawab semua pertanyaan yang ada pada rumusan masalah. Jawaban terhadap pertanyaan tidak boleh melebihi jumlah pertanyaan dalam rumusan masalah. Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa hasil penelitian memiliki jumlah yang sama dengan jumlah rumusan masalah.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bagian ini merupakan bagian yang berisi ringkasan dari seluruh uraian dan paparan pada BAB IV. Termasuk pula didalamnya berisi saran penulis guna kemajuan dan kebaikan segala hal yang telah diteliti. Saran dapat ditujukan kepada siapapun dan dimanapun.

DAFTAR PUSTAKA

Berisi seluruh bahan pustaka yang digunakan oleh peneliti, dapat berupa buku dan jurnal, bahkan dapat pula bahan lain yang didapat melalui internet. Penulis juga tidak boleh terlupa untuk mencantumkan peraturan perundang-undangan sebab ini adalah penelitian hukum.

LAMPIRAN

Adalah bagian yang berisi foto, keputusan, isi perjanjian, dokumen penjelas, dan lain-lain dimana keberadaannya boleh ada atau justru ditiadakan. Sehingga keberadaan lampiran bukanlah hal mutlak dalam hasil akhir suatu penulisan karya ilmiah dalam hal ini adalah skripsi.